



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5296-4838 Kotak Pos : 203



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/1/138/2019

TENTANG

TIM INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN MASYARAKAT

BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi publik dan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien, perlu dibentuk tim yang melibatkan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tentang Tim Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1625/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/346/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1625/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134/Menkes/SK/III/2012 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/239/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134/Menkes/SK/III/2012 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TENTANG TIM INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN MASYARAKAT BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Ketua : Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Anggota : 1. Agung Santosa, S.H.  
(Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)

2. Beluh Mabassa Ginting, S.T.,  
M.Si.  
(Direktorat Pengawasan Alat  
Kesehatan dan Perbekalan  
Kesehatan Rumah Tangga)
3. Albert Christianto, S.Farm., Apt  
(Direktorat Tata Kelola Obat  
Publik dan Perbekalan  
Kesehatan)
4. Fachriah Syamsuddin, S.Si, Apt  
(Direktorat Pelayanan  
Kefarmasian)
5. Nurrul Wahyu Istiarsih, S.H.  
(Direktorat Produksi dan  
Distribusi Kefarmasian)
6. Mariani Sipayung, S.H.  
(Sekretariat Direktorat Jenderal  
Kefarmasian)
7. Isa Islamawan, S.H.  
(Sekretariat Direktorat Jenderal  
Kefarmasian)
8. Adityo Nugroho, S.Ik.  
(Sekretariat Direktorat Jenderal  
Kefarmasian)
9. Yulia Yuliati Barkah, S.H.  
(Sekretariat Direktorat Jenderal  
Kefarmasian)
10. Dian Mulia, S.Ds.  
(Sekretariat Direktorat Jenderal  
Kefarmasian)
11. Rudi, A.Md.  
(Sekretariat Direktorat Jenderal  
Kefarmasian)

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  2. menerima permohonan informasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan informasi yang diminta dan membantu penyelesaian pengaduan masyarakat; dan
  3. membuat laporan dan pendataan secara berkala dan setiap saat diperlukan perihal Informasi Publik dan Pengaduan masyarakat terkait Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2019



DIREKTUR JENDERAL,

ENGKO SOSIALINE MAGDALENE